

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Desa Sungai Pinang Kabupaten Banyuasin

Muhammad Rofi Reyhan Khalidisyah¹, Dwiki Adi Putra², Amaliatulwalidain³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri

Email Korespondensi: 2020610046@students.uigm.ac.id

Abstrak: Peningkatan aksesibilitas jalan di desa merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan infrastruktur desa guna memastikan pembangunan jalan yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa berperan dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Kepala desa juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kurangnya tenaga ahli dalam pengelolaan infrastruktur. Untuk mengatasi kendala tersebut, kepala desa menginisiasi kerja sama dengan pihak swasta dan program bantuan pemerintah guna mempercepat pembangunan jalan. Kesimpulannya, peran kepala desa sangat menentukan keberhasilan pengelolaan infrastruktur jalan di desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kepala desa dalam aspek perencanaan dan manajemen infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas jalan yang lebih baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kepala Desa, Pengelolaan Infrastruktur, Aksesibilitas Jalan, Pembangunan Desa, Sungai Pinang

Abstract: Improving road accessibility in villages is a crucial factor in supporting economic growth and community welfare. The village head plays a strategic role in managing village infrastructure to ensure sustainable road development that meets the needs of residents. This study aims to analyze the role of the village head in managing road infrastructure in Sungai Pinang Village, Banyuasin Regency. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results indicate that the village head is involved in planning, budgeting, supervision, and evaluation of road infrastructure development. The village head also coordinates with local governments and engages community participation at every stage of development. However, several challenges are encountered, such as budget constraints, geographical conditions, and a lack of skilled personnel in infrastructure management. To overcome these challenges, the village head initiates collaborations with private sectors and government aid programs to accelerate road construction. In conclusion, the role of the village head is crucial in determining the success of road infrastructure management in the village. Therefore, enhancing the capacity of village heads in planning and infrastructure management is essential to ensure better road accessibility for the community.

Keywords: Village Head, Infrastructure Management, Road Accessibility, Village Development, Sungai Pinang

Article History :

Received 18-02-2025; Revised 29-03-2025; Accepted 22-04-2025

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur di pedesaan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan suatu daerah. Salah satu elemen vital dalam pembangunan infrastruktur adalah jalan, yang berfungsi sebagai sarana utama untuk menghubungkan antarwilayah dan mempermudah mobilitas barang serta orang (Adrian, 2021). Di banyak desa, termasuk Desa Sungai Pinang yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, akses jalan yang baik masih menjadi tantangan besar. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, yang pada akhirnya membatasi aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat desa. Keadaan ini menghambat upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar dan peluang ekonomi (Richard C Allokendek, 2017).

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan tingkat desa memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola dan memelihara infrastruktur desa, termasuk jalan. Kepala Desa bertanggung jawab dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi berbagai program pembangunan, yang tidak terkecuali dalam perbaikan dan pemeliharaan jalan di desanya (Muryusna, 2019). Melalui kebijakan yang tepat, Kepala Desa dapat mempercepat perbaikan jalan yang rusak, sehingga aksesibilitas menuju berbagai fasilitas dan pusat ekonomi dapat meningkat. Namun, pengelolaan infrastruktur jalan di desa tidak lepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta tantangan geografis yang menghambat pembangunan (Nuur Huda Pitriyana, 2022).

Desa Sungai Pinang, yang terletak di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat akibat keterbatasan aksesibilitas jalan yang menghubungkan desa tersebut dengan wilayah sekitarnya (Aulia Salma et al., 2021). Infrastruktur jalan yang kurang memadai, seperti kondisi jalan yang rusak, sempit, atau bahkan tidak beraspal, menjadi penghambat utama dalam mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Hal ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi desa serta rendahnya kualitas hidup masyarakat (Fitriani et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, infrastruktur jalan memegang peranan krusial sebagai tulang punggung kemajuan desa. Desa ini, yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, masih menghadapi kendala besar dalam memaksimalkan potensi tersebut akibat kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai (Latif et al., 2019). Jalan yang rusak, sempit, atau tidak beraspal menjadi penghambat utama dalam mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, serta akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pasar. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga membatasi kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Sune, 2019a).

Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jalan yang baik akan memudahkan petani dan pelaku usaha kecil untuk mengangkut hasil panen ke pasar, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan nilai jual produk (Richard C Allokendek, 2017). Selain itu, aksesibilitas yang baik juga akan mempermudah siswa untuk mencapai sekolah, memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan lebih cepat, serta membuka peluang bagi investor untuk mengembangkan usaha di desa tersebut. Di sisi lain, jalan yang buruk dapat memperparah masalah lingkungan, seperti erosi tanah dan banjir, yang pada akhirnya akan menambah beban biaya perbaikan di masa depan (Muryusna, 2019).

Regulasi yang mengatur peran kepala desa dalam pengelolaan infrastruktur desa, khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas jalan, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 26 disebutkan bahwa kepala desa bertugas mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sementara Pasal 78 menekankan bahwa pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Pada Pasal 118 disebutkan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa agar dapat digunakan untuk pembangunan jalan dan sarana infrastruktur lainnya. Pasal 121 juga menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki wewenang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus mencakup peningkatan aksesibilitas jalan dan infrastruktur dasar lainnya. Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa pembangunan desa harus difokuskan pada kebutuhan masyarakat, sedangkan Pasal 10 menyebutkan bahwa kepala desa bertanggung jawab dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menetapkan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan dana desa harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan Pasal 6 Ayat (2) menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Dalam konteks ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin lokal menjadi sangat penting. Kepala Desa tidak hanya bertugas sebagai regulator yang mengawasi pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan (Sune, 2019). Kepala Desa juga harus mampu berperan sebagai inovator yang memanfaatkan sumber daya desa, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Kemampuan Kepala Desa dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur jalan akan menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat (Yogawati & Aco, 2022).

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan Desa Sungai Pinang. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, diharapkan dapat tercipta konektivitas yang lebih baik antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hariyanto, 2021). Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur jalan yang baik akan menjadi fondasi bagi kemajuan Desa Sungai Pinang dalam berbagai aspek kehidupan (Miki, 2020).

Permasalahan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan. Jalan yang buruk dapat menghambat akses siswa ke sekolah, memperlambat respons darurat kesehatan, dan mengurangi minat investor untuk mengembangkan usaha di desa tersebut (Minahasa, 2019). Selain itu, kondisi jalan yang buruk juga dapat memperparah kerusakan lingkungan, seperti erosi tanah dan banjir, yang pada akhirnya akan menambah beban biaya perbaikan di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama dalam program pembangunan desa (Muryusna, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Kepala Desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak dari perbaikan infrastruktur jalan terhadap peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat (Rachmat, 2020). Dengan memahami peran Kepala Desa dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah desa dan stakeholders terkait untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Sungai Pinang serta menjadi referensi bagi desa-desa lain yang menghadapi permasalahan serupa (Mustofa & Nur Afifah, 2023).

LITERATUR RIVIEW

Peran Kepala Desa

Kepala Desa memiliki peran krusial dalam mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya setempat. Pengelolaan pemerintahan desa mencakup berbagai aspek pembangunan masyarakat desa, di mana Kepala Desa berperan aktif dalam menjalankan proses tersebut. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42), Kepala Desa berperan sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator.

- a. Sebagai motivator, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan serta pengaruh positif bagi masyarakat desa. Melalui perannya ini, Kepala Desa berupaya membangkitkan semangat dan motivasi masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, guna meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya motivasi yang kuat, diharapkan potensi masyarakat dapat berkembang dan pada akhirnya berkontribusi terhadap perekonomian desa. Salah satu bentuk implementasi peran motivator ini adalah melalui penyelenggaraan pelatihan oleh pemerintah, seperti dalam program Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, sikap, serta keterampilan individu yang terlibat dalam pemerintahan desa atau kelurahan. Dengan demikian, masyarakat bersama pemerintah desa dapat secara mandiri mengelola pembangunan serta lingkungan sekitarnya. Kepala Desa, dalam kapasitasnya sebagai motivator, berperan dalam mendorong keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan desa (Sintha & Caniago, 2020).
- b. Sebagai fasilitator, Kepala Desa berperan dalam memberikan dukungan serta menjadi sumber informasi yang kompeten dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Selain itu, Kepala Desa juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi berbagai kegiatan pembangunan desa. Dengan memastikan kelancaran serta memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program pembangunan, Kepala Desa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien (Mahayana, 2020).
- c. Sebagai mobilisator, Kepala Desa berperan dalam mengarahkan dan mendorong masyarakat agar terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Peran ini diwujudkan melalui ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong, perbaikan tempat ibadah, serta renovasi fasilitas umum lainnya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan, diharapkan dapat tercipta kemajuan dan kesejahteraan desa secara kolektif (Syafitri & Suriani, 2019)

Pembangunan Desa

Kepala Desa merupakan pemimpin utama dalam pemerintahan desa yang bekerja sama dengan perangkat desa untuk mengelola berbagai urusan yang berkaitan dengan administrasi dan pembangunan desa (Hariyanto, 2021). Kewenangan desa menjadi landasan utama dalam proses pembangunan, karena melalui kewenangan ini, desa memiliki otoritas serta tanggung jawab untuk mengelola kepentingan masyarakat secara mandiri, termasuk dalam pengembangan infrastruktur yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga (Sukasmanto, 2015:3). Agar penyelenggaraan pemerintahan desa serta pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan penguatan kewenangan desa melalui regulasi yang mendukung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa (Nair, 2020).

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Republik Indonesia sebagai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip *Jer Basuki Mawa Bea* menekankan bahwa setiap keberhasilan memerlukan pengorbanan, termasuk dalam bentuk pendanaan yang memadai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menandai era baru dalam pengelolaan pembangunan desa di Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa serta meningkatkan posisi daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat, terutama dalam aspek pembangunan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga berfokus

pada peningkatan demokrasi, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta jaminan kesejahteraan masyarakat. Namun, salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya prioritas yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dibandingkan dengan aspek lainnya. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Permendes RI Nomor 02 Tahun 2015 memberikan panduan dalam pemanfaatan Dana Desa dengan menekankan penggunaan dana secara optimal guna meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat desa.

Menurut Fachrurozy (2017), keberhasilan kebijakan serta tata kelola pembangunan desa sangat bergantung pada efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi dalam pengelolaan program. Pembangunan ekonomi desa dapat dicapai melalui pengembangan, perbaikan, serta pemeliharaan infrastruktur desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa, yang dipimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh perangkat desa seperti Sekretaris Desa serta unsur pemerintahan lainnya, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan sosial, serta memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan desa secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Kepala Desa dalam pengelolaan infrastruktur desa, khususnya dalam meningkatkan aksesibilitas jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan relevansi isu pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang mencakup tahapan observasi, wawancara, serta analisis data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang terdampak oleh pembangunan jalan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan pemerintah desa, kebijakan pembangunan desa, serta referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian (Adolph, 2020).

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat guna memahami sejauh mana peran Kepala Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan jalan desa. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi infrastruktur jalan secara langsung serta melihat proses pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti laporan pembangunan desa, peraturan pemerintah terkait, serta foto kondisi jalan sebelum dan sesudah pembangunan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan merangkum informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Ummah, 2019).

Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan peran Kepala Desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa. Setelah itu, dilakukan penarikan kesimpulan untuk memahami sejauh mana Kepala Desa berkontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas jalan desa serta dampaknya bagi masyarakat. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran Kepala Desa dalam pengelolaan infrastruktur desa serta dampaknya terhadap aksesibilitas masyarakat di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Desa

Pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai motivator dalam mendorong pembangunan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui upaya mendorong, memberikan pengaruh, dan menumbuhkan semangat kepada masyarakat setempat maupun antarindividu agar terinspirasi untuk melakukan tindakan-tindakan positif. Tujuan utama dari peran ini adalah agar harapan-harapan pembangunan dapat terwujud secara lebih optimal, sekaligus menjadi pondasi yang kuat untuk menopang perekonomian masyarakat di masa depan (Jauhariah & Syamsudin, 2023). Salah satu upaya konkret yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi ini adalah melalui penyelenggaraan pelatihan. Misalnya, Satuan Kerja Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat (SKPPM) merupakan salah satu program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku masyarakat, termasuk aparatur desa/kelurahan. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan (Sudirwo, 2019). Diharapkan, upaya-upaya tersebut dapat mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, peran pemerintah desa sebagai motivator tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Syafitri & Suriani, 2019).

a. Mengadakan Pertemuan Desa Yang Mengundang Masyarakat, Pengembang, Dan Pemerintah Daerah Untuk Membahas Kerusakan Jalan Akibat Pembangunan Perumahan Komersil

Mengadakan pertemuan desa yang melibatkan masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah merupakan langkah krusial dalam menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan akibat pembangunan perumahan komersial. Pertemuan ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah diskusi, tetapi juga menjadi simbol keberanian masyarakat dalam menyuarakan kepentingan bersama. Kerusakan jalan adalah masalah nyata yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, mulai dari ancaman keselamatan pengguna jalan, terganggunya akses transportasi, hingga penurunan kualitas lingkungan sekitar (Samaun et al., 2022).

Dengan menghadirkan pengembang dan masyarakat dalam pertemuan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan keluhan secara langsung dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022). Pemerintah daerah, sebagai pemangku kebijakan, memiliki peran strategis sebagai mediator dan pengambil keputusan yang harus berpihak pada kepentingan rakyat. Pertemuan ini juga dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar (Mahayana, 2020).

Pertemuan semacam ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk menciptakan solusi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Melalui dialog yang konstruktif, kerja sama antara masyarakat, pengembang, dan pemerintah daerah dapat menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik dengan semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, pertemuan ini tidak hanya menjadi sarana penyelesaian masalah, tetapi juga sebagai upaya untuk memperkuat hubungan harmonis antar-pemangku kepentingan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Aulia Salma et al., 2021).

b. Mengusulkan Perjanjian Bersama Antara Pemerintah Desa, Pengembang Perumahan, dan Masyarakat Untuk Membagi Tanggung Jawab Dalam Hal Perbaikan Jalan

Mengusulkan perjanjian bersama antara pemerintah desa, pengembang perumahan, dan masyarakat merupakan langkah strategis yang mencerminkan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan seperti kerusakan jalan sering kali menjadi pemicu ketegangan (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022). Namun, justru melalui tantangan inilah kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikan masalah secara bijaksana. Perjanjian ini tidak hanya sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari komitmen bersama untuk

membangun desa yang lebih baik, dengan menyeimbangkan kepentingan semua pihak dan menjaga keberlanjutan pembangunan (Aulia Salma et al., 2021).

Pemerintah desa dapat berperan sebagai pengatur kebijakan yang adil dan fasilitator komunikasi, memastikan bahwa semua suara didengar dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Pengembang perumahan, di sisi lain, dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan berkontribusi dalam perbaikan jalan, baik melalui pendanaan, tenaga ahli, atau sumber daya lainnya (Nuur Huda Pitriyana, 2022). Sementara itu, masyarakat dapat mendukung dengan memberikan ide-ide konstruktif, melakukan pengawasan, atau bahkan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan perbaikan jalan. Dengan demikian, semua pihak memiliki peran yang saling melengkapi, sehingga tidak ada yang merasa terbebani secara sepihak (Latif et al., 2019).

Perjanjian ini juga dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih erat dan saling percaya antara pemerintah desa, pengembang, dan masyarakat (adrian, 2021). Dengan adanya perjanjian yang jelas dan transparan, kita dapat mengubah persoalan menjadi peluang untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan solusi yang berkelanjutan. Langkah ini menjadi bukti bahwa keberhasilan suatu komunitas tidak hanya dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari bagaimana kita bersama-sama menghadapi tantangan dengan sikap yang positif, solutif, dan penuh tanggung jawab (Richard C Allokendek, 2017).

Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, perjanjian ini diharapkan dapat menjadi fondasi untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta menjadi contoh bagi penyelesaian masalah serupa di masa depan (Sintha & Caniogo, 2020).

c. Membantu Penyusunan Rencana Perbaikan Infrastruktur Jalan Bersama Pengembang

Peran Kepala Desa dalam membantu penyusunan rencana perbaikan infrastruktur jalan bersama pengembang sangat krusial untuk menciptakan solusi yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Tugas ini menuntut keterampilan dalam menjembatani kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan pengembang perumahan. Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan bahwa semua suara didengar dan kepentingan bersama menjadi prioritas. Langkah pertama dalam proses ini adalah mengidentifikasi akar masalah secara komprehensif (Fitriani et al., 2024). Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi terbuka dengan semua pemangku kepentingan dan pengumpulan data yang akurat (Latif et al., 2019).

Data yang diperlukan meliputi kondisi jalan saat ini, dampak kerusakan jalan terhadap kehidupan masyarakat, serta komitmen awal pengembang dalam menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap masalah, Kepala Desa dapat memastikan bahwa rencana perbaikan yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya, Kepala Desa berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan proses penyusunan rencana dengan melibatkan semua pihak secara aktif (Aulia Salma et al., 2021). Partisipasi masyarakat, terutama mereka yang terdampak langsung, harus menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Kepala Desa juga perlu memastikan bahwa pengembang memahami tanggung jawab mereka dan bersedia berkontribusi secara nyata dalam perbaikan infrastruktur (Mahayana, 2020). Melalui pendekatan kolaboratif ini, proses perencanaan dapat berlangsung secara transparan dan inklusif. Kepala Desa harus memastikan bahwa rencana yang disusun memperhatikan kebutuhan semua pihak, baik masyarakat maupun pengembang, sehingga menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Dengan demikian, perbaikan jalan tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak, tetapi menjadi upaya bersama yang mencerminkan semangat gotong royong dan tanggung jawab sosial (Sune, 2019).

Dengan peran aktif Kepala Desa sebagai mediator dan fasilitator, penyusunan rencana perbaikan infrastruktur jalan dapat menjadi contoh baik dalam menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Langkah ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antar-

pemangku kepentingan, menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan desa yang lebih baik di masa depan(Miki, 2020).

d. Kepala Desa Sebagai Penghubung Antara Masyarakat dan Pengembang Dalam Perbaikan Kerusakan Akses Jalan

Kepala desa memegang peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pengembang dalam menyelesaikan persoalan kerusakan akses jalan. Dalam situasi seperti ini, kepala desa tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai sosok yang mampu menggugah kolaborasi dan membangun kepercayaan di antara berbagai pihak. Sebagai motivator dan mediator, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat yang terdampak kerusakan jalan dapat tersampaikan dengan jelas, sekaligus memastikan bahwa pengembang memahami tanggung jawab mereka dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak(Rachmat, 2020).

Salah satu tugas utama kepala desa adalah menyuarakan keluhan dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dengan mendengarkan secara aktif, kepala desa dapat memastikan bahwa suara masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam proses penyelesaian masalah. Selain itu, kepala desa juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pengembang, memastikan bahwa tanggung jawab pengembang dalam memperbaiki akses jalan dipahami dan dijalankan dengan baik(Mustofa & Nur Afifah, 2023).

Dengan sikap yang tegas namun tetap komunikatif, kepala desa dapat mendorong pengembang untuk melihat pentingnya kontribusi mereka dalam menciptakan infrastruktur yang layak. Kepala desa perlu menekankan bahwa keberhasilan proyek pembangunan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dengan pendekatan ini, kepala desa dapat memotivasi pengembang untuk mengambil peran aktif dalam memperbaiki akses jalan, yang pada akhirnya akan mendukung kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan proyek itu sendiri(Budi Hartono, 2020).

Melalui peran aktifnya sebagai penghubung, motivator, dan mediator, kepala desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kolaborasi antara masyarakat dan pengembang. Hal ini tidak hanya membantu menyelesaikan persoalan kerusakan akses jalan, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antar-pemangku kepentingan. Dengan demikian, kepala desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan solusi yang adil, berkelanjutan, dan mengedepankan kepentingan bersama(Sintha & Caniogo, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuasin, dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa dalam pengelolaan infrastruktur jalan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa telah berperan aktif dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur jalan melalui berbagai program yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta pihak swasta. Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain perbaikan jalan utama desa, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah, serta pemeliharaan rutin jalan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan juga terlihat cukup tinggi, di mana warga turut serta dalam kegiatan gotong royong untuk memperbaiki jalan lingkungan dan menjaga kebersihan saluran drainase(adrian, 2021).

Dari segi dampak, perbaikan infrastruktur jalan telah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Desa Sungai Pinang. Aksesibilitas yang lebih baik telah memudahkan mobilitas warga, terutama petani dan pelaku usaha kecil, dalam mengangkut hasil pertanian ke pasar. Hal ini berdampak pada penurunan biaya transportasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akses yang lebih lancar ke fasilitas pendidikan dan kesehatan juga telah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar serta mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Di sisi ekonomi, kondisi jalan yang lebih baik telah menarik minat investor untuk mengembangkan usaha di desa tersebut, seperti membuka toko, bengkel, dan usaha jasa lainnya, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi warga setempat(Budi Hartono, 2020).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Meskipun pemerintah desa telah berupaya mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur, jumlahnya masih belum mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur juga menjadi kendala. Beberapa program pembangunan jalan tidak berjalan optimal karena perencanaan yang kurang matang dan pengawasan yang lemah. Tantangan lain adalah faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan jalan cepat rusak dan memerlukan perbaikan berulang (Susi Iswanti & Zulkarnaini, 2022).

Dalam pembahasan lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi tantangan tersebut. Kepala Desa perlu meningkatkan kapasitasnya dalam perencanaan dan pengelolaan proyek infrastruktur, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan teknis. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendekatan yang lebih inklusif. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta juga perlu diperkuat untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknis yang lebih besar. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sungai Pinang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, mendorong kemajuan desa dalam berbagai aspek kehidupan (Samaun et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Infrastruktur Desa untuk Meningkatkan Aksesibilitas Jalan di Desa Sungai Pinang, Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memainkan peran multidimensional yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan aksesibilitas jalan. Sebagai fasilitator, Kepala Desa berhasil menciptakan ruang dialog yang inklusif melalui pertemuan rutin dan diskusi terbuka, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pengembang untuk bersama-sama mengidentifikasi akar masalah kerusakan jalan serta merumuskan solusi yang komprehensif (Asiva Noor Rachmayani, 2020). Dalam kapasitasnya sebagai mediator, Kepala Desa mampu menyelesaikan ketegangan dan konflik yang muncul dengan sikap tegas namun komunikatif, memastikan bahwa kepentingan masyarakat terdampak, seperti keselamatan pengguna jalan dan kelancaran akses transportasi, menjadi prioritas utama, sambil mendorong pengembang untuk memenuhi tanggung jawab sosial mereka dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Selain itu, Kepala Desa juga berperan sebagai motivator yang efektif dengan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan gotong royong, sosialisasi, dan pelatihan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam proses perbaikan dan pengawasan (Sudirwo, 2019). Kepala Desa juga memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta kualitas pekerjaan, yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan. Lebih jauh, Kepala Desa menginisiasi pembangunan berkelanjutan dengan merancang peraturan desa atau kesepakatan bersama yang mengatur tanggung jawab pengembang dalam menjaga kualitas infrastruktur selama dan setelah proyek pembangunan, serta memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang (Ulfah, 2019).

Melalui peran-peran strategis ini, Kepala Desa tidak hanya berhasil meningkatkan aksesibilitas jalan, tetapi juga memperkuat hubungan harmonis antar-pemangku kepentingan, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap infrastruktur desa, serta menciptakan solusi yang adil, efektif, dan berkelanjutan (Yogawati & Aco, 2022). Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan infrastruktur desa, khususnya dalam konteks perbaikan jalan, sangat bergantung pada kepemimpinan dan kemampuan Kepala Desa dalam memadukan peran fasilitator, mediator, motivator, dan inisiator pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Kepala Desa menjadi aktor kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Pinang (Mustofa & Nur Afifah, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2020). *Metode Penelitian*. 1–23.
- Adrian. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktural. *Sosial*, 75(17), 399–405.
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *Inklusi Sosial Pembangunan Desa*. 6.
- Aulia Salma, S., Azzahra Putri, V., Firdausi Fikri, A., & Rining Nawangsari, E. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 681–695. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.280>
- Budi Hartono. (2020). *Peranan Kepala Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa*. 4(1), 1–23.
- Fitriani, H., Tinggi, S., Administrasi, I., & Negara, S. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 4 No 1 Juni 2024* *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 4 No 1 Juni 2024*
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Jauhariyah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *Fokus : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 1–15.
- Mahayana, W. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. [Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Org](http://ejournal.ip.fisip-unmul.org)
- Miki, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *Tetrahedron Letters*, 28(44), 5241–5244.
- Minahasa, M. K. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Muryusna. (2019). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 2, 100–110.
- Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Nuur Huda Pitriyana1, E. P. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 263-269., 27(2), 58–66.
- Rachmat, B. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Msda (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(2), 127–146. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v7i2.1150>
- Richard C Allokendek, M. L. K. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Sintha, M., & Caniago, R. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Bidang Infrastruktur: Studi Kasus Desa Kalapeh Baru - Kabupaten Murung Raya. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 139–146. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v3i2.1488>

- Sudirwo, D. (2019). Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa. *Journal Adbispower*, 1(1), 97–111.
- Sune, U. (2019a). *Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastuktur*. 11(3).
- Sune, U. (2019b). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)*. 11(3).
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54. [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(1\).3606](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(1).3606)
- Ulfah, H. (2019). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Disiplin Waktu Aparatur Desa Pada Kantor Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb (Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis)*, 4, 1361–1374.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Dalam Pengumpulan Data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://sciteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_sistem_pembangunan_terpusat_strategi_melestari
- Yogawati, N., & Aco, F. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–23. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/jurnal_enersia_publika/article/view/1090
- Adolph, R. (2020). *Metode Penelitian*. 1–23.
- Adrian. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastrukur. *Sosial*, 75(17), 399–405.
- Asiva Noor Rachmayani. (2020). *Inklusi Sosial Pembangunan Desa*. 6.
- Aulia Salma, S., Azzahra Putri, V., Firdausi Fikri, A., & Rining Nawangsari, E. (2021). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 681–695. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i5.280>
- Budi Hartono. (2020). *Peranan Kepala Desa Pada Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa*. 4(1), 1–23.
- Fitriani, H., Tinggi, S., Administrasi, I., & Negara, S. (2024). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 4 No 1 Juni 2024 Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol) Vol 4 No 1 Juni 2024*
- Jauhariah, J., & Syamsudin, M. (2023). Perencanaan Pembangunan. *Fokus : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Moderat*, 5(1), 1–15.
- Mahayana, W. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 400–414. [Ejournal.Ip.Fisip-Unmul.Org](http://ejournal.ip.fisip-unmul.org)
- Miki, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *Tetrahedron Letters*, 28(44), 5241–5244.
- Minahasa, M. K. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Muryusna. (2019). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu) Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 2, 100–110.

- Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/Jakpp.V9i1.28508>
- Nuur Huda Pitriyana1, E. P. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 263-269., 27(2), 58–66.
- Rachmat, B. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Msda (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 7(2), 127–146. <https://doi.org/10.33701/Jmsda.V7i2.1150>
- Richard C Allokendek, M. L. K. (2017). Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/Jipik.V1i1.18>
- Sintha, M., & Caniago, R. (2020). Peran Kepala Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Bidang Infrastruktur: Studi Kasus Desa Kalapeh Baru - Kabupaten Murung Raya. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 139–146. <https://doi.org/10.32699/Resolusi.V3i2.1488>
- Sudirwo, D. (2019). Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa. *Journal Adbispower*, 1(1), 97–111.
- Sune, U. (2019a). *Partispasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastuktur*. 11(3).
- Sune, U. (2019b). *Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi Di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur)*. 11(3).
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/Jiap.2022.Vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/Jiap.2022.Vol8(1).9307)
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44–54. [https://doi.org/10.25299/Jiap.2019.Vol5\(1\).3606](https://doi.org/10.25299/Jiap.2019.Vol5(1).3606)
- Ulfah, H. (2019). Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Disiplin Waktu Aparatur Desa Pada Kantor Desa Juai Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Japb (Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis)*, 4, 1361–1374.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Dalam Pengumpulan Data. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://sciteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/red2017-eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Yogawati, N., & Aco, F. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kecemen Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten. *Jurnal Enersia Publika*, 6(1), 1–23. https://ejournal.up45.ac.id/index.php/jurnal_enersia_publika/article/view/1090